



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
Jl. A. Yani No. 16 Telp. (0286) 591041, 591041, 591213  
(PABX) Telex 25644, Fax. 591187 Banjarnegara 53414  
<http://www.banjarnegarakab.go.id> Email :  
[pemda@banjarnegarakab.go.id](mailto:pemda@banjarnegarakab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**NOMOR : 800 / 021 / Tahun 2020**

**TENTANG**

**PENGATURAN HARI JAM LAYANAN DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**TAHUN 2020**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, disiplin dan pengawasan pegawai serta upaya untuk memberikan pelayanan yang prima kepada pegawai, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Pengaturan Hari dan Jam Layanan di Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Pengaturan Hari Jam Layanan di Dinas Komunikasi Dan Informatika.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974 Tentang pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 44, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Bagi Instansi di Lingkungan Pemerinatah Daerah Kabupaten Banjarnegara;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Pengaturan Hari dan Jam Layanan bagi Pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara;

No.	Hari	Waktu
1.	Senin sampai dengan Kamis Waktu Istirahat	Pukul 07.30 – 16.00 WIB Pukul 12.00 – 13.00 WIB
2.	Hari Jum'at Waktu Istirahat	Pukul 07.30 – 16.00 WIB Pukul 11.30 – 12.30 WIB

**KEDUA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara;

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara  
 Pada tanggal : 02 November 2020

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 KABUPATEN BANJARNEGARA**



*Prasetyo*

**R.RIGNO RAHADI PRASETYO,SH,M.H**